

Peran bank syariah dalam berbagai aspek bagi masyarakat Indonesia

M. Dhuhri E. P.

Perbankan Syariah, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

Email: dhuhriefcb17@gmail.com

Izzun Khoirun Nissa

Perbankan Syariah, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

Email: izunnisa2125@gmail.com

Abstract

The writing of this article reviews the role of Islamic banks for the people of Indonesia as the main subject of discussion. However, it does not only focus on one discussion, but matters relating to the role of Islamic banks in Indonesian society will be more or less conveyed. It aims to complement information related to the role of Islamic banks in Indonesia. It is certain that banks with basic sharia principles are needed by the people of Indonesia, the majority of which are Muslims. Not only that, the basic principles of Islamic banking, if dissected, will be more conscientiously liked by the Indonesian people in general, because the basis of justice, togetherness and mutual benefit are the basis for the implementation of service products in Islamic banks. Even if compared briefly with conventional banks, then it is as if conventional banks are superior in profit taking, but if studied in depth, Islamic banks will provide greater benefits. In terms of the religious and cultural aspects of Indonesian society, the basic principles of Islamic banking are more suitable than conventional banks. The elements of togetherness, justice and kinship that are thick with the Indonesian people are closely related to the basic principles of Islamic banking.

Keywords: *Islamic banks, cultural aspects, religious aspects*

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena lebih dari 227 juta jiwa adalah muslim, yang merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Berbagai produk kebutuhan muslim pun banyak dikembangkan di Indonesia, tidak sebatas makanan halal, kebutuhan lainnya meliputi kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, sampai produk jasa dari Lembaga keuangan Syariah pun menjadi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia. Perkembangan industri yang berbasis syariah di Indonesia juga semakin berkembang.

Pertumbuhan aset perbankan Syariah dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan adanya kenaikan. Bank Umum Syariah naik menjadi 350,36 miliar rupiah, Unit usaha Syariah naik menjadi 174,20 miliar rupiah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah naik menjadi 13,76 miliar. Dalam praktik dan penerapan ekonomi dan keuangan tentunya tidak berjalan mulus begitu saja, banyak hambatan dalam membumikan praktik ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia yang bukan merupakan negara berbasis agama Islam. Salah satu instrument yang digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, perlu dukungan dari pemerintah, dalam hal regulasi, kebijakan dan peraturan lainnya. Pengembangan keuangan Syariah ini tidak lepas dari dukungan dan peranan dari *quadruple helix*. Dimana salah satunya

ada peranan besar pemerintah, yang berupa kebijakan-kebijakan atau peraturanperaturannya. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator, memberikan support memberikan payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan Syariah ini jelas aturan mainnya. Allah SWT berfirman dalam An-Nahl Ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Perjuangan dalam memuatkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara di Indonesia inimerlukan tindakan nyata dalam strategi politik,karena pada dasarnya Indonesia bukanlah negaraberbasis Islam. Syariah tidak harus muncul dantampak dalam produk secara tertulis, namun yangurgent adalah menanamkan hakikat dan nilai-nilaisyariah pada substansi hukum di Indonesia (Huda,2019). Dalam sebuah teori tentang politik, ini merupakan bagian dari kebijakan Kebijakan (*policy*)merupakan langkah yang biasanya diambil untukmemilih dan menunjukkan manakah yang urgent,terbaik (untuk banyak pihak) dalam rangka untukmasalah. Dalam rangka menjaga keharmonisandalam kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi,dalam pemerintahan, maupun kehidupan pribadi.Kebijakan juga diartikan sebagai ketetapan berlakukemudian ditunjukkan dalam bentuk perilaku yangsecara konsisten terjadi berulang, baik dari pihakpembuat kebijakan maupun pihak yang menjalankankebijakan tersebut (yang terkena dampak darikebijakan tersebut). Menurut Anderson dalam buku *Public Policy Making*, “*public policies are policies developed by government agencies and officials*”(Anderson, 2015).

Kebijakan publik (*public policy*) juga diartikansebagai serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah(Anggara, 2018). Kebijakan publik ini dianggap sebagai instrumen yang menggambarkan keterkaitan antara pemerintah dan rakyatnya (Mulyadi, 2016). Sejauh ini menunjukkan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Maka untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia perlu adanya *support system*.

Di antaranya pemerintah juga butuh dukungan dari pihak lain agar ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia bisa semakin berkembang. Perlunya kolaborasi nyata antara pemerintah sebagai regulator,akademisi sebagai pihak yang membagi ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi mengenai ekonomi Syariah kepada public, swasta atau industri sebagai pelaku, dan komunitas termasuk juga pihakyang berkepentingan, pihak-pihak yang berkaitan dan memegang peranan penting dalam perkembangan industri syariah di Indonesia. Hal ini juga disebutkan dalam QS. Al-Imron Ayat 159:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan negaberhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon kanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”(*Al-Quran*, n.d., p. Al-Imron Ayat159). Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa

sebagai pemimpin harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain agar dapat solusi dalam setiap urusan. Termasuk dalam hal pengembangan ekonomi Syariah, pemerintah tidak dapat mengembangkannya sendiri, butuh pihak lain yang dapat mensupport. Sebuah studi menyimpulkan bahwa praktik politik ekonomi syariah memberikan support bagi percepatan pembangunan ekonomi. Namun itu belum terrealisasikan di Indonesia, pada sebuah artikel penelitian menyimpulkan bahwa praktik aktivitas ekonomi syariah di Indonesia belum optimal, dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi terkait ekonomi dan keuangan syariah, lemahnya sinergi dan kolaborasi antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk juga kolaborasi LKS dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk yang Lembaga-lembaga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi umat, juga regulasi ekonomi Syariah yang belum kokoh juga menjadi hambatan yang perlu dipecahkan (Zakirah et al., 2021). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan sebuah penelitian lain yang menyatakan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia masih terhambat oleh banyak faktor. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mensolusi permasalahan tersebut, di antaranya pemerintah selaku regulator, pihak swasta, akademisi, dan juga masyarakat sebagai komunitas yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut (Mutafarida & Anwar, 2020). Sebuah penelitian menyatakan bahwa “diperlukan suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk UU, guna memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat” (Rifai, 2018).

METODE PENELITIAN

Artikel menggunakan metode kajian kepustakaan, pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi yang diteliti melalui ayat-ayat Al Quran, Hadist, buku-buku, artikel jurnal, UU, Fatwa dan peraturan lainnya. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para pakar yang mereka kemukakan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bank syariah mulai diterima keberadaannya sejak UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan sistem bagi hasil, meskipun tidak disebutkan dengan jelas bagaimana prinsip syariahnya. Sejak saat itu, bank muamalat mulai beroperasi di Indonesia. Lalu perkembangan bank syariah mulai pesat sejak disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam, yang mana regulasi tersebut berjalan sampai sekarang.

Dibalik perkembangan regulasi perbankan syariah, terdapat sebuah fakta bahwa kemunculan perbankan dengan sistem syariah ini sebagai jawaban atas permintaan masyarakat Indonesia yang menginginkan bank bebas bunga. Akan tetapi setelah dilegalkan beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah tidak berkembang dengan pesat. Setelah itu muncul fakta baru yang mengejutkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil ketika runtuhnya kurs mata uang. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1997- 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kerugian besar-besaran pada

industri keuangan di Indonesia. Namun, pada masa itu Perbankan Syariah justru menunjukkan ketangguhannya dengan hanya mengalami kerugian secara operasional, sebaliknya perbankan konvensional mengalami negative spread (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010) . Tragedi jatuhnya eksistensi perbankan konvensional ini berimbas pada tatanan ekonomi nasional yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia saat itu.

Gejolak politik dan moneter yang terjadi pada saat itu tidak memberkan dampak buruk pada bank syariah, hal ini dapat dilihat bahwa bank syariah semakin berkopetisi dalam dunia finansial dengan tetap menjaga tingkat stabilitasnya dengan persaingan yang tidak sehat. Terbukti dengan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 Bank Umum Syariah, 347 Unit Usaha Syariah, dan 289 Bank Pembiayaan RAKyot Syariah pada tahun 2018. Namun bila dilihat secara lebih rinci, jumlah tersebut masih terhitung kecil, terkhusus apabila dilihat di Inonesia wilayah timur.

Jika dilihat pada jendela nasional, Perbankan syariah yang bersaing dengan perbankan konvensional memang berkembang cukup pesat. Meskipun perkembangan lembaga perbankan syariah setiap periode mengalami tingkat perkembangan yang fluktuatif. Apabila melihat pada jendela internasional, dalam Islamic Finance Country Index (GIFR, 2017) tercatat bahwa Indonesia menempati ranking ke-7 setelah Malaysia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Kuwait. Sedangkan pada 2016 Indonesia menempati ranking ke-6, yang berarti minus satu ranking. Industri keuangan syariah memang terbilang berjalan ditempat jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Disisi lain, data tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk perkembangan industri perbankan syariah kedepannya, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia.

Keserasian politik dan ekonomi syariah di Indonesia harus lebih disuarakan melalui regulasi keuangan syariah, hal ini bertujuan agar industri keuangan syariah yang hadir di masa depan agar berkembang dan selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator pun harus terus membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), agar secara konsisten LKS di Indonesia senantiasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan dan pertumbuhan Lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan instrumen Syariah dalam pembiayaan pembiayaan negara” (Irawan, 2018).

Di Indonesia saat ini pengembangan industri keuangan syariah berbasis perusahaan fintech dianggap sangat potensial. Di satu sisi masyarakat yang sudah mulai cakap teknologi dan dapat mengoperasikannya dengan baik, di sisi lain industri keuangan ingin terus memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum. Peningkatan jumlah pengguna smart phone dan internet yang terjadi dari tahun ke tahun, menjadi suatu indikator bergesernya pola hidup dan aktivitas manusia, tak terkecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan oleh semua sektor industri tidak terkecuali industri keuangan Syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Namun, seakan masih menemui penghalang lagi-lagi belum adanya regulasi yang membuat

semua pihak enggan terjun terlalu dalam dan memanfaatkan momen ini. Hal ini senada dengan sebuah studi yang dilakukan Rusydiana pada 2018, masih adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam praktik keuangan Syariah berbasis fintech, salah satunya instrumen kebijakan belum sepenuhnya menjamin proses kerja fintech dari hulu ke hilir, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech yang mumpuni dianggap masih sangat kurang (Rusydiana & Al Parisi, 2016).

Regulasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan unsur utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pihak yang secara khusus ditunjuk untuk peradilan sengketa ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua semua pihak yang termasuk dalam pelaku, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena dalam industri keuangan syariah semua hal memerlukan regulasi sebagai dasar untuk bertindak. “Regulasi ini merupakan satu bentuk kejelasan aspek-aspek, mulai aspek produk, aspek praktik, sampai dengan aspek dalam penyelesaian sengketa. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Al Hasan, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama sebagai representasi dari pemerintah memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia (Al Hasan, 2019).

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). secara bersamaan sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sionergis mendukung perputaran dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun bank syaria, serta menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana

bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ilmiah ini adalah bank syariah memiliki peran yang besar bagi masyarakat Indonesia, baik secara khusus untuk masyarakat muslim namun juga secara umum bagi perkembangan perekonomian Nasional. Dengan terlaksananya bank syariah di Indonesia maka akan menarik minat lebih banyak masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan kekayaannya dalam bank syariah. Sehingga dengan begitu maka perputaran uang Nasional akan lebih banyak. Dengan begitu sedikit banyak akan membantu mengembangkan tingkat Perekonomian Indonesia secara nasional maupun internasional. Lalu apabila bank syariah di Indonesia menjadi besar layaknya bank konvensional maka cakupan kerjasamanya akan meningkat ke skala internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, F. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*,4(1). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329>
- Alamudi, I. A., & Ahmadi, H. (2021). Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 19. <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>
- Al-Quran*. (n.d.). Kementrian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Anderson, J. (2015). *Public Policy Making*. Cengage Learning.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSNMUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 8 (2003).
- Ali Mursid, 2004. "Aplikasi Kontrak dan Produk Bank Syariah", Kertas Kerja Syariate Banking Workshop, pada tanggal 11 April 2004.